



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 99 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/1.B/408.21/2011 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Dra. MARIATUN, MIM Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.B/408.21/2011 tentang Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 ditunjuk sebagai Penanggungjawab pemungutan pajak daerah telah punya tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. ABDUL BASIR, S.Sos Kasi pembiayaan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.B/408.21/2011 tentang Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 ditunjuk sebagai pelaksana administrasi pajak daerah, telah mutasi/alih tugas sebagai Kabid Pendapatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.B/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/73.A/408.21/2011 dan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.B/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/73.A/408.21/2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,


KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.B/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2011, sebagai berikut :

- Pada halaman lampiran diubah dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1.B/408.21/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/73.A/408.21/2011, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTOTO
12/1

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/99/408.21/2011

TANGGAL : 4 - 4 - 2011

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA & JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSENTIF PER RULAN
1	2	3	4
1	INDARTATO Bupati Pacitan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Rp. 1.200.000
2	PRAYITNO Wakil Bupati Pacitan	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Rp. 1.100.000
3	Ir. MULYONO, MM Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelola Keuangan	Rp. 1.000.000
4	Drs. SUNARYO, MM Kepala DPPKA	Penanggung Jawab Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 900.000
5	Drs. WIJONO, MM Sekretaris DPPKA	Sekretaris Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 750.000
6	Dra. BETTY JULIAWATI, MM Kabid Pendataan dan Penetapan	Koordinator Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 800.000
7	ABDUL BASIR, S.Sos, MM Kabid Pendapatan	Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 700.000
8	DJAMADI, Bsc Kabid Keuangan	Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 600.000
9	Drs. JOKO SUPARYONO, MM Kabid Aset	Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 600.000
10	AYUB SETYOBUDI, SE, MM Kabid Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan	Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset	Rp. 600.000
11	ARIS SETYADI, S,Sos, MM Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	Sekretaris Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 680.500
12	BAMBANG BUDHIDARMA, SE Kasi Penagihan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 600.000
13	Drs. BAMBANG DWI TJAHYO Kasi Keberatan dan Restitusi	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 600.000
14	SUMARTI, SE Kasubag Keuangan	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 325.000
15	MURNI ASTUTI Kasi PAD	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 350.000

16	JOKO SUSILO, S.Sos Kasi Pembukuan Pendapatan	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 325.000
17	RAHMAD SULIYANTO Kasi Dana Perimbangan	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 325.000
18	SUWARYATI Kasi Akuntansi	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 325.000
19	Drs. JOKO SUNARNO Kasi Anggaran	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 325.000
20	SURONO, S.Sos Kasi Perbendaharaan	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 325.000
21	BAMBANG TRENGGONO, Bckn Ka. Sub Bagian Program	Koordinator Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 350.000
22	SRI LESTARI Staf Bidang Pendapatan	Pelaksana Administrasi Pembukuan Pajak Daerah	Rp. 384.000
23	WIWIN DWI SANTOSO, SE Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Administrasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 350.000
24	SULASMI, S.Sos Staf Sub Bagian Keuangan	Pembantu Administrasi Pembukuan Pajak Daerah	Rp. 325.000
25	SITI ISWATI Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000
26	AGUNG YUDIANTO, S.Sos Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000
27	RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000
28	ADPING TRIADI Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000
29	M. SARIFUDIN NH. Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000
30	SURAJI Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000
31	HARIYANTO, S.Sos Staf Bidang Pendataan dan Penetapan	Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 560.000

1	2	3	4
32	TULUS PURWANTO Staf Bidang Pendapatan	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 275.000
33	IKA IVANA HARDIATI, SE Staf UPT PBB & BPHTB	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 275.000
34	ERMIYANA Staf Seksi Kas Daerah	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 270.000
35	HELIS SETYOWHANI Staf Seksi Kas Daerah	Pelaksana Administrasi Pajak Daerah	Rp. 270.000
36	SUPARYADI Staf Bidang Pendapatan	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000
37	SUPARWOTO, A.Md Staf Bidang Pendapatan	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000
38	HERU WIRYONO JUDHA, S.Sos Staf Bidang Pendapatan	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000
39	BINTI MU'AWANAH Staf Sub Bagian Keuangan	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000
40	SUMARIYANI, SE, MM Staf Sub Bagian Program	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000
41	IWAN RAHMAWAN HADI Staf Sekretariat	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000
42	SUYANTO Staf Bidang Pendapatan	Pembantu Administrasi Pajak Daerah	Rp. 240.000

BUPATI PACITAN



INDARTATO

